

PENERAPAN ASAS ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK TERHADAP PERIZINAN PANAS BUMI PASCA PEMBENTUKAN *HOLDING* DAN *SUBHOLDING* BADAN USAHA MILIK NEGARA PANAS BUMI

(STUDI KASUS: PENUGASAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI KEPADA PT PERTAMINA (PERSERO) DI WILAYAH KERJA PANAS BUMI DI DAERAH KOTAMOBAGU PASCA PERUBAHAN STATUS PT PERTAMINA (PERSERO) MENJADI HOLDING)

The Application Of General Principles Of Good Governance To Geothermal Licensing After The Establishment Of Holding And Subholding Of Geothermal State-Owned Enterprises (Case Study: Assignment Of Geothermal Exploitation To PT Pertamina (Persero) In The Geothermal Working Area In The Kotamobagu Area After The Change In The Status Of PT Pertamina (Persero) Into A Holding)

Tintin Khojanah

tintinkhojanah@yahoo.com

Mahasiswa Magister Hukum, Universitas Indonesia

Abstrak

Pemberian izin pengusahaan panas bumi sangat terkait dengan hak penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Sebagai bentuk penguasaan negara, UU No. 21 Tahun 2014 menyatakan bahwa Pemerintah dalam melakukan eksplorasi, eksploitasi, dan/atau pemanfaatan dapat menugasi badan layanan umum atau badan usaha milik negara yang berusaha di bidang panas bumi. Lebih lanjut bahwa Penugasan pengusahaan panas bumi berlaku sebagai izin panas bumi yang dilarang dialihkan kepada badan usaha lain. Berdasarkan hal itu telah dilakukan penugasan pengusahaan panas bumi kepada PT Pertamina (Persero) sebagai badan usaha milik negara melalui Keputusan Menteri ESDM No. 143 K/36/MEM/2020. Namun melalui Keputusan Menteri ESDM No. 14.K/EK.01/MEM.E/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri ESDM No. 143 K/36/MEM/2020, PT Pertamina (Persero) dapat menunjuk afiliasi PT Pertamina (Persero) yang berusaha di bidang panas bumi dalam melaksanakan penugasan pengusahaan panas bumi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Keputusan Menteri dimaksud merupakan diskresi yang telah memenuhi Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya asas kemanfaatan, asas kepentingan umum, dan asas kepastian hukum. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan doktrinal yang bersumber dari data sekunder meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan referensi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskresi ini sudah memenuhi AUPB yaitu asas kemanfaatan dan asas kepentingan umum, namun tidak sesuai dengan asas kepastian hukum bila ditelisik dari pelaksanaannya. Oleh sebab itu perlu adanya revisi pengaturan mengenai pengelolaan panas bumi, agar kepastian hukumnya dapat tercapai.

Kata kunci: perizinan panas bumi, diskresi, AUPB, *holding-subholding* BUMN

Abstract

The granting of geothermal concession licenses is closely related to the right of control over the earth, water, and natural resources contained therein in Indonesia. As a form of State control, Law No. 21 of 2014 states that the Government in conducting Exploration, Exploitation, and/or utilization may assign public service agencies or state-owned enterprises engaged in the field of Geothermal". Furthermore, the Geothermal Business Assignment applies as a Geothermal License which is prohibited from being transferred to other Business Entities. Based on this, the assignment of geothermal exploitation has been made to PT Pertamina (Persero) as a state-owned enterprise through Minister of Energy and Mineral Resources Decree No. 143 K/36/MEM/2020. However, through the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 14.K/EK.01/MEM.E/2022 concerning Amendments to the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 143 K/36/MEM/2020 PT Pertamina (Persero) can appoint an affiliate of PT Pertamina (Persero) which is engaged in the geothermal sector in carrying out the assignment of geothermal exploitation, therefore, this study aims to determine whether the Ministerial Decree is a discretion that has fulfilled the General Principles of Good Governance (AUPB), especially the principles of expediency, the principle of public interest, and the principle of legal certainty. This research is conducted using a normative juridical approach method sourced from secondary data including primary legal materials in the form of laws and regulations and secondary legal materials in the form of books, journals, and references that are relevant to the study.

Keywords: geothermal licensing, discretion, AUPB, SOE holding-subholding

A. Pendahuluan

Landasan hukum pengusahaan panas bumi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU No. 21 Tahun 2014) dan peraturan pelaksanaannya. Pengusahaan panas bumi terdiri atas pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung dan pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2014. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2014 bahwa Badan Usaha yang melakukan pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung wajib terlebih dahulu memiliki Izin Panas Bumi, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2014 bahwa "Izin Panas Bumi dilarang dialihkan kepada Badan Usaha lain".

Dalam pengusahaan panas bumi sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2014 dimungkinkan Pemerintah untuk melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan/atau pemanfaatan panas bumi. Pengaturan ini dalam rangka memberikan ruang bagi Pemerintah selain kewenangan mengatur juga dapat melaksanakan pengusahaan panas bumi guna meningkatkan penyediaan tenaga listrik dan sekaligus untuk dapat mengembangkan panas bumi di daerah terpencil yang kurang menarik minat

pengembang panas bumi. Dalam pelaksanaannya pemerintah akan menugaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengusahakan panas bumi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 28 UU No. 21 Tahun 2014, bahwa "*Pemerintah dalam melakukan Eksplorasi, Eksploitasi, dan/atau pemanfaatan dapat menugasi badan layanan umum atau badan usaha milik negara yang berusaha di bidang Panas Bumi*"¹, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung² (PP No. 7 Tahun 2017) dinyatakan bahwa "*Penugasan kepada BUMN yang berusaha di bidang Panas Bumi berlaku sebagai IPB*".

Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah mengeluarkan Keputusan Menteri ESDM No. 143 K/36/MEM/2020 tentang Penugasan Pengusahaan Panas Bumi Kepada PT Pertamina (Persero) di Wilayah Kerja Panas Bumi di Daerah Kotamobagu.³ Penugasan ini ditujukan kepada PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan perseroan (Persero) berdasarkan PP No. 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Dalam pelaksanaannya terjadi perubahan organisasi bisnis PT Pertamina (Persero) menjadi *holding* dan membentuk *subholding*. *Subholding* dibentuk untuk perkembangan bisnis PT Pertamina (Persero) ke masa yang akan datang, agar bisnis PT Pertamina (Persero) lebih fokus, melalui restrukturisasi organisasi

¹ Undang-Undang tentang Panas Bumi, UU Nomor 21 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No. 217, TLN No. 5585, Pasal 28.

² Peraturan Pemerintah tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung, PP Nomor 7 Tahun 2017, LN Tahun 2017 No. 30, TLN No. 6023, Pasal 67. .

³ Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penugasan Pengusahaan Panas Bumi Kepada PT Pertamina (Persero) di Wilayah Kerja Panas Bumi di Daerah Kotamobagu, Kepmen ESDM Nomor 143 K/36/MEM/2020.

yang bertujuan agar PT Pertamina (Persero) lebih baik dan dapat mewujudkan kedaulatan energi bagi Indonesia.

Pada tanggal 1 Agustus 2021 telah efektif dibentuk *Subholding Power and New Renewable Energy* (PNRE) yang pelaksanaannya dioperasikan oleh PT Pertamina Power Indonesia (PPI) dimana seluruh kegiatan operasional Pertamina di bidang *Power and New Renewable Energy* termasuk perusahaan panas bumi dialihkan kepada *subholding* PNRE/anak perusahaannya. Terkait dengan hal tersebut, selanjutnya melalui Keputusan Menteri ESDM No. 14.K/EK.01/MEM.E/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri ESDM No. 143 K/36/MEM/2020 tentang Penugasan Perusahaan Panas Bumi Kepada PT Pertamina (Persero) di Wilayah Kerja Panas Bumi di Daerah Kotamobagu⁴, dinyatakan bahwa dalam melaksanakan penugasan perusahaan panas bumi PT Pertamina (Persero) dapat menunjuk afiliasi PT Pertamina (Persero) yang berusaha di bidang panas bumi, dengan kata lain bahwa penugasan yang telah didapatkan oleh PT Pertamina (Persero) dan berlaku sebagai Izin Panas Bumi dalam pelaksanaannya dialihkan kepada perusahaan afiliasinya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan menganalisis mengenai apakah dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ESDM No. 14.K/EK.01/MEM.E/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri ESDM No. 143 K/36/MEM/2020 tentang Penugasan Perusahaan Panas Bumi Kepada PT Pertamina (Persero) di Wilayah Kerja Panas Bumi di Daerah Kotamobagu merupakan sebuah diskresi yang telah memenuhi syarat salah satunya sesuai

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), diawali dengan meninjau pengaturan terkait Izin Panas Bumi (IPB) Dalam Konteks Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam (SDA) berdasarkan UU No. 21 Tahun 2014 dan peraturan pelaksanaannya. Selanjutnya meninjau pengaturan mengenai diskresi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU No. 30 Tahun 2014).

Analisis dan jawaban terhadap permasalahan ini berguna untuk menjawab pertanyaan bagaimana status hukum penugasan perusahaan panas bumi dari BUMN kepada anak perusahaan BUMN (Studi Kasus: Penugasan Perusahaan Panas Bumi Kepada PT Pertamina (Persero) di Wilayah Kerja Panas Bumi di Daerah Kotamobagu Pasca Perubahan Status PT Pertamina (Persero) Menjadi *Holding*).

B. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian doktrinal, yaitu metode penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut bahan data sekunder berupa hukum positif.⁵ Metode ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diantaranya UU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan peraturan pelaksanaannya serta UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Bahan hukum sekunder berupa tulisan hukum,

⁴ Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Keputusan Menteri ESDM No. 143 K/36/MEM/2020 tentang Penugasan Perusahaan Panas Bumi Kepada PT Pertamina (Persero) di Wilayah Kerja Panas Bumi di Daerah Kotamobagu, Kepmen ESDM Nomor 14.K/EK.01/MEM.E/2022.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hlm. 133.

diantaranya: disertasi, jurnal hukum, buku teks hukum dan karya tulis ilmiah hukum lainnya. Jenis penelitian yang digunakan termasuk ke dalam penelitian deskriptif analitis, yaitu jenis penelitian yang bekerja dengan cara mengumpulkan data, fakta, serta analisis dari hasil penelitian yang bertujuan memperoleh gambaran guna mendukung argumentasi hukum secara sistematis dan terstruktur.⁶

Adapun teknik analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Hasil analisa bahan hukum kemudian diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi. Hasil interpretasi tadi selanjutnya dituangkan kedalam bentuk uraian logis dan sistematis guna memperoleh kejelasan penyelesaian lalu ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan peneliti secara deduktif yaitu menarik dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.⁷

C. Pembahasan

1. Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam Panas Bumi

Energi panas bumi merupakan salah satu bentuk energi ramah lingkungan yang dapat dimanfaatkan untuk membantu pertumbuhan ekonomi nasional. Sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa, bumi, air dan

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.⁸ Oleh karena itu panas bumi merupakan sumber daya alam yang harus dikelola oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menjalankan peran negara untuk menjamin kesejahteraan rakyat melalui penyelenggaraan panas bumi.⁹

Dalam hal penguasaan negara, dapat dijelaskan bahwa negara melalui Pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan, pemanfaatan dan hak atas sumber daya alam dalam kebijakan (*beleid*), melakukan pengaturan (*regelendaad*), melakukan pengurusan (*bestuursdaad*), melakukan pengelolaan (*beheersdaad*), melakukan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) yang ditujukan seluruhnya untuk kemakmuran rakyat dalam pemanfaatan sumber daya alam. Dengan kata lain, pengertian hak menguasai negara merupakan suatu kewenangan dan sekaligus menjadi wewenang yang secara formal ada pada negara dan memberikan hak kepada negara untuk bertindak secara baik dan aktif maupun pasif dalam bidang pemerintahan negara, dengan arti lain bahwa tugas dan wewenang negara tidak hanya mengelola dan mengontrol kemaslahatan bersama, namun juga menjaga kestabilan dan elektabilitas negara agar tetap dapat mensejahterakan masyarakatnya dengan jalan pemenuhan kebutuhan yang mencakup seluruh masyarakat atau orang banyak.¹⁰

⁶ B. Arief Sidharta (Penerjemah), *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Huku*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2003), hlm. 56-57.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33. .

⁹ Herawan Sauni, Zico Junius Fernando, Septa Candra, "Energi Geothermal Dalam Aturan, Masalah Lingkungan Hidup dan Solusi Penyelesaian Konflik di Masyarakat (*Geothermal Energy in Rules, Environmental Problems and Community Conflict Solutions*), *Jurnal Recht Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 11 No. 3 (2022).

¹⁰ Febri Handayani, Lysa Angrayni, "Hak Menguasai Negara Dalam Pengaturan Sumber Energi Baru dan Terbarukan", *Eksekusi Jurnal of Law*, Vol. 5 No. 1 (2023), hlm. 42-61.

Pemberian izin perusahaan panas bumi sangat terkait dengan hak penguasaan atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di Indonesia. Semua kegiatan usaha yang menyangkut sumber daya alam, yang merupakan tindakan Negara, pemerintah dan aparaturnya, wajib didasarkan atas hukum yang berlaku. Sebagai sumber hukum tertinggi dari perusahaan sumber daya alam adalah Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹¹

Izin merupakan salah satu alat yang digunakan Pemerintah untuk mencapai kemakmuran sebagai tujuan dari negara kesejahteraan pada umumnya. Campur tangan dalam “pengendalian langsung” diwujudkan oleh Pemerintah dengan memberikan berbagai bentuk perizinan, yang dianggap langsung dapat mengendalikan berbagai kegiatan pemerintahan.¹² Dimana termasuk salah satunya adalah kegiatan perusahaan panas bumi.

Izin digunakan oleh penguasa sebagai sarana untuk mempengaruhi warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan konkrit. Izin yang merupakan keputusan dari pejabat ini mempunyai sifat individual, konkrit, kasual dan *eenmaalig* (sekali diberikan selesai). Maksudnya adalah bahwa perizinan harus bersifat *individual*, artinya perizinan ditujukan kepada subjek hukum tertentu, yaitu orang perorangan atau badan hukum tertentu. Perizinan bersifat *konkrit*, artinya bahwa keputusan bersifat nyata untuk suatu

hal tertentu. Jadi tidak bersifat abstrak seperti peraturan perundang-undangan yang mengatur umum. Perizinan bersifat *kasual*, artinya bahwa ketentuan tentang perizinan ditetapkan untuk masalah-masalah tertentu, yang memerlukan dispensasi dari pejabat yang berwenang. Terakhir perizinan bersifat *eenmaalig*, artinya bahwa perizinan diberikan untuk satu kali saja dan tidak diberikan untuk berkali-kali terhadap suatu penetapan. Semua keputusan yang diambil oleh pejabat pemerintah pada dasarnya atas permohonan tertulis dan dapat diulang bila permohonan ditolak.¹³

Berdasarkan uraian di atas, UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan peraturan pelaksanaannya merupakan norma, standar, prosedur, kriteria dalam pengelolaan panas bumi yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagai bentuk kewenangan negara untuk menentukan penggunaan, pemanfaatan, dan hak atas sumber daya alam dalam kebijakan (*beleid*), melakukan pengaturan (*regelendaad*), melakukan pengurusan (*bestuursdaad*), melakukan pengelolaan (*beheersdaad*), melakukan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) yang ditujukan seluruhnya untuk kemakmuran rakyat dalam pemanfaatan sumber daya alam.

Apabila dikaitkan antara konsep perizinan dan Izin Panas Bumi (IPB), IPB bukan merupakan izin publik biasa (*verguuning*), tetapi memiliki kekhasan yang membedakan dengan *verguning*, dimana Pemerintah sebagai pemegang *authority* yang memiliki wewenang pengawasan.¹⁴ Pengawasan Pemerintah ini dalam rangka memastikan bahwa hak dan kewajiban

¹¹ *Ibid.*, hlm. 68.

¹² *Ibid.*, hlm. 49.

¹³ *Ibid.*, hlm. 51.

¹⁴ Tri Hayati, “Konsesi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara: Perizinan Sektor Pertambangan di Indonesia”, disampaikan pada Pidato pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2022, hlm. 22.

pemegang IPB telah dilaksanakan dengan baik. Izin yang dimaksud dapat dikatakan sebagai izin konsesi. Konsesi merupakan salah satu bentuk rezim perizinan dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, dan konsesi merupakan pilihan yang tepat untuk digunakan dalam perusahaan sumber daya alam berdasarkan falsafah Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menggambarkan hak menguasai negara, karena terdapat kepemilikan publik terhadap bahan galian sumber daya alam (objeknya bukan barang biasa tetapi bersifat *public goods* dan *public ownership goods*), sehingga dalam pengusahannya harus tetap diawasi oleh Pemerintah sebagai pemegang mandat yang diberikan oleh rakyat sebagai pemiliknya. Pengawasan oleh pemerintah ini diperlukan agar dalam pelaksanaan konsesi tersebut dapat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemerintah, yaitu untuk memberikan sebesar-besarnya kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁵

2. Aspek Legal Perusahaan dan Penugasan Perusahaan Panas Bumi

UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi merupakan regulasi utama dalam pengaturan panas bumi. Salah satu peraturan pelaksanaan atas UU No. 21 Tahun 2014 adalah PP No. 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung. Dari PP No. 7 Tahun 2017 terdapat peraturan pelaksanaan berupa Permen ESDM No. 37 Tahun 2018 tentang Penawaran Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP), Pemberian Izin Panas Bumi (IPB), dan Penugasan Perusahaan Panas Bumi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2014, perusahaan panas bumi terdiri atas:

- a. perusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung; dan
- b. perusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2014 *jo.* UU No. 6 Tahun 2023, dalam perusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung diperlukan Perizinan Berusaha Perusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung. Perizinan Berusaha Perusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung adalah dalam bentuk Sertifikat Layak Operasi (SLO) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2014 *jo.* UU No. 6 Tahun 2023 bahwa Badan Usaha yang melakukan perusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung wajib terlebih dahulu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi antara lain adalah yang menjadi pokok kegiatan yaitu Izin Panas Bumi (IPB). Dimana IPB ini diberikan oleh Menteri kepada Badan Usaha berdasarkan hasil penawaran Wilayah Kerja. IPB sesuai dengan ketentuan Pasal 30 UU No. 21 Tahun 2014 diberikan untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, dan pemanfaatan.

Dalam perusahaan panas bumi sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2014 dimungkinkan pemerintah untuk melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan/atau pemanfaatan Panas Bumi. Pengaturan ini dalam rangka memberikan ruang bagi pemerintah selain kewenangan mengatur juga dapat melaksanakan perusahaan panas bumi guna meningkatkan penyediaan tenaga listrik dan sekaligus untuk dapat mengembangkan panas

¹⁵ Tri Hayati, "Konsesi Dalam ...", hlm 15.

bumi di daerah terpencil yang kurang menarik minat pengembang panas bumi. Dalam pelaksanaannya pemerintah akan menugaskan badan layanan umum atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengusahakan panas bumi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 28 UU No. 21 Tahun 2014, bahwa *“Pemerintah dalam melakukan Eksplorasi, Eksploitasi, dan/atau pemanfaatan dapat menugasi badan layanan umum atau badan usaha milik negara yang berusaha di bidang Panas Bumi”*. Hal ini kemudian dipertegas kembali dalam ketentuan Pasal 67 PP No. 7 Tahun 2017 dan Pasal 87 Peraturan Menteri ESDM No. 37 Tahun 2018 yaitu bahwa *“Menteri dapat menugasi badan layanan umum atau Badan Usaha Milik Negara yang berusaha di bidang Panas Bumi untuk melakukan Eksplorasi, Eksploitasi, dan/atau pemanfaatan pada Wilayah Kerja”*.

Dalam penugasan perusahaan panas bumi kepada BUMN, terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi, yaitu dikarenakan BUMN memiliki peran/keunggulan antara lain:¹⁶

- a. BUMN lebih mudah mendapat akses pendanaan;
- b. target margin keuntungan (IRR) BUMN lebih rendah;
- c. BUMN dapat bersinergi dengan PT PLN (Persero) sebagai *off-taker*;
- d. BUMN memiliki koordinasi lebih baik dengan instansi-instansi Pemerintah sehingga relatif lebih cepat mendapatkan perizinan; dan
- e. BUMN memiliki *image* lebih baik pada masyarakat karena dianggap perpanjangan tangan Pemerintah.

Terhadap pelaksanaan penugasan perusahaan panas bumi, terdapat beberapa ketentuan yang melingkupinya, yaitu:

- 1) Pasal 67 ayat (3) PP No. 7 Tahun 2017 jo. Pasal 88 ayat (1) Permen ESDM No. 37 Tahun 2018, bahwa *“Penugasan Perusahaan Panas Bumi berlaku sebagai IPB”*;
- 2) Pasal 88 ayat (2) Permen ESDM No. 37 Tahun 2018, bahwa *“Hak dan Kewajiban sama dengan Pemegang IPB yg bukan melalui penugasan”*;
- 3) Pasal 94 Permen ESDM No. 37 Tahun 2018, yaitu *“Penugasan berakhir dalam hal: habis masa berlaku; dikembalikan; dicabut; atau dibatalkan”*;
- 4) Pasal 89 ayat (1) Permen ESDM No. 37 Tahun 2018, bahwa *“Kriteria BUMN yang dapat diberikan Penugasan:*
 - a) sebagai Pemegang IPB, Kuasa Perusahaan, dan/atau izin perusahaan; dan
 - b) sedang melakukan kegiatan usaha panas bumi sampai dengan tahap eksploitasi”.
- 5) Pasal 89 ayat (2) Permen ESDM No. 37 Tahun 2018, bahwa *“BUMN yang diberikan penugasan perusahaan panas bumi dapat bekerja sama dengan BLU yg ditugasi Menteri ESDM”*.
- 6) Pasal 90 ayat (1) dan ayat (2) Permen ESDM No. 37 Tahun 2018, bahwa *“Jika tidak memenuhi kriteria sebagai BUMN sebagaimana Pasal 89 ayat (1) wajib menyetorkan komitmen eksplorasi”*.

Dengan demikian penugasan kepada BUMN yang berusaha di bidang panas bumi dengan kriteria-kriteria yang telah disebutkan diatas berlaku sebagai Izin Panas Bumi (IPB).¹⁷

¹⁶ Dadan Kusdiana, “Penugasan Perusahaan Panas Bumi Kepada BUMN”, 5 Juli 2021, hlm. 5.

¹⁷ Peraturan Pemerintah tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung, PP Nomor 7 Tahun 2017, LN Tahun 2017 No. 30 TLN No. 6023, Pasal 67 ayat (3).

3. Penugasan Pengusahaan Panas Bumi Dari BUMN Kepada Anak Perusahaan BUMN Sebagai sebuah Diskresi (*Studi Kasus: Penugasan Pengusahaan Panas Bumi Kepada PT Pertamina (Persero) Di Wilayah Kerja Panas Bumi Di Daerah Kotamobagu Pasca Perubahan Status PT Pertamina (Persero) Menjadi Holding*)

Menteri ESDM telah memberikan penugasan pengusahaan panas bumi kepada PT Pertamina (Persero) untuk wilayah kerja panas bumi di daerah Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Mongondow, Kabupaten Minahasa Selatan, dan Kota Mobagu, Provinsi Sulawesi Utara, melalui Keputusan Menteri ESDM No. 143 K/36/MEM/2020.

Penugasan ini diberikan dengan pertimbangan ketentuan perundang-undangan, sebagai berikut:¹⁸

- 1) berdasarkan ketentuan Pasal 67 PP No. 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung *jo.* Pasal 87 Permen ESDM No. 37 Tahun 2018 tentang Penawaran Wilayah Kerja Panas Bumi, Pemberian Izin Panas Bumi, dan Penugasan Pengusahaan Panas Bumi, Wilayah Kerja Panas Bumi di Daerah Kotamobagu telah memenuhi kriteria untuk dapat diberikan penugasan pengusahaan panas bumi kepada Badan Layanan Umum atau Badan Usaha Milik Negara; dan
- 2) berdasarkan ketentuan Pasal 28 UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi *jo.* Pasal 67 PP No. 7 Tahun 2017 tentang Panas

Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung, Menteri ESDM dapat menugasi badan layanan umum atau Badan Usaha Milik Negara yang berusaha di bidang Panas Bumi untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, dan/atau pemanfaatan pada wilayah kerja.

Dalam penugasan pengusahaan panas bumi tersebut terdapat hak dan kewajiban penerima penugasan.¹⁹ Adapun hak penerima penugasan adalah sebagai berikut:

- 1) melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan tidak langsung berupa Eksplorasi, Eksploitasi dan Pemanfaatan di wilayah kerjanya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) menggunakan data dan informasi Panas Bumi dari Wilayah Kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama jangka waktu berlakunya penugasan pengusahaan Panas Bumi ini;
- 3) dapat memperoleh kemudahan fiskal dan nonfiskal untuk mengembangkan dan memanfaatkan Panas Bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) memasuki dan melakukan kegiatan di wilayah kerjanya;
- 5) menggunakan sarana dan prasarana umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) memperoleh hasil dan manfaat atas kegiatan eksploitasi;
- 7) menjual uap Panas Bumi dan/atau tenaga listrik yang dihasilkan dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi; dan

¹⁸ Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penugasan Pengusahaan Panas Bumi Kepada PT Pertamina (Persero) di Wilayah Kerja Panas Bumi di Daerah Kotamobagu, Kepmen ESDM Nomor 143 K/36/MEM/2020, Bagian Menimbang.

¹⁹ Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penugasan Pengusahaan Panas Bumi Kepada PT Pertamina (Persero) di Wilayah Kerja Panas Bumi di Daerah Kotamobagu, Kepmen ESDM Nomor 143 K/36/MEM/2020, Bagian menimbang.

8) mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penugasan perusahaan Panas Bumi.

Kewajiban penerima penugasan adalah sebagai berikut:

- 1) melakukan pemberitahuan dan sosialisasi kepada masyarakat di daerah wilayah kerjanya, sebelum melakukan kegiatan perusahaan Panas Bumi;
- 2) memperoleh izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan dalam hal akan melakukan kegiatan di kawasan hutan;
- 3) menyelesaikan penggunaan lahan dengan pemakai tanah di atas tanah negara atau pemegang hak atau izin di bidang kehutanan sesuai peraturan perundang-undangan, dalam hal akan menggunakan bidang-bidang tanah negara, hak atas tanah, tanah ulayat atau kawasan hutan di dalam wilayah kerjanya;
- 4) menyelesaikan pengeboran Eksplorasi paling sedikit 1 (satu) sumur dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan Menteri ini ditetapkan;
- 5) memahami dan menaati peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan memenuhi standar yang berlaku;
- 6) melakukan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi kegiatan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan fungsi lingkungan hidup;
- 7) melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi dan Pemanfaatan sesuai dengan kaidah teknis yang baik dan benar;

8) mengutamakan pemanfaatan barang, jasa serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing;

- 9) memberikan dukungan terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Panas Bumi;
- 10) memberikan dukungan terhadap kegiatan penciptaan, pengembangan, kompetensi dan pembinaan sumber daya manusia di bidang Panas Bumi; dan
- 11) melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat.

Selanjutnya, sejak tanggal 1 Agustus 2021, PT Pertamina (Persero) telah melakukan restrukturisasi melalui pembentukan *holding-subholding* dengan PT Pertamina Power Indonesia sebagai *subholding Power and New Renewable Energy* dengan kegiatan bisnis dan usaha bidang panas bumi dan energi terbarukan. Melalui Keputusan Menteri ESDM No. 14.K/EK.01/MEM.E/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri ESDM No. 143 K/36/MEM/2020 tentang Penugasan Perusahaan Panas Bumi Kepada PT Pertamina (Persero) di Wilayah Kerja Panas Bumi di Daerah Kotamobagu, dinyatakan bahwa dalam melaksanakan penugasan perusahaan panas bumi PT Pertamina (Persero) dapat menunjuk afiliasi PT Pertamina (Persero) yang berusaha di bidang panas bumi.

Pelaksanaan penugasan perusahaan panas bumi oleh afiliasi PT Pertamina (Persero) dimaksud melalui Keputusan Menteri ESDM No. 14.K/EK.01/MEM.E/2022 merupakan diskresi yang didasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. UU No. 6 Tahun 2023.

Pasal 22 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *jo.* UU No. 6 Tahun 2023 menyatakan bahwa:

- (1) *Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang.*
- (2) *Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk:*
 - a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. mengisi kekosongan hukum;
 - c. memberikan kepastian hukum; dan
 - d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

Lebih lanjut Pasal 24 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *jo.* UU No. 6 Tahun 2023, memberikan persyaratan Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi yaitu harus memenuhi:

- a. sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);
- b. sesuai dengan AUPB;
- c. berdasarkan alasan-alasan yang objektif;
- d. tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan
- e. dilakukan dengan iktikad baik.

Sesuai persyaratan diskresi yang disebutkan, terdapat salah satu persyaratan diskresi yaitu harus sesuai dengan AUPB. Dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 menyebutkan bahwa AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas: a. kepastian hukum; b. kemanfaatan; c. ketidakberpihakan; d. kecermatan; e. tidak menyalahgunakan kewenangan; f. keterbukaan; g. kepentingan umum; dan h. pelayanan yang baik.

Untuk melihat apakah diskresi penugasan perusahaan panas bumi oleh afiliasi PT Pertamina (Persero) dimaksud sudah menerapkan AUPB perlu dijabarkan beberapa hal, dalam hal ini penulis mencoba melihat diskresi dimaksud dari sebagian saja AUPB yaitu asas kemanfaatan, asas kepentingan umum, dan asas kepastian hukum.

Pertama perlu dijelaskan, mengapa perusahaan BUMN pada perkembangannya membentuk *Holding* dan *Subholding*. Jawaban atas pertanyaan tersebut berangkat dari transformasi dalam dunia bisnis sebagai suatu hal yang lazim/wajar untuk merespons dinamika usaha sekaligus mengatasi beberapa problem bisnis itu sendiri. Bukan hanya di PT Pertamina (Persero) saja tetapi perusahaan energi kelas dunia juga melakukan hal yang sama dalam rangka peningkatan nilai perusahaan seperti Total, Shell, Petronas, dll.

Dalam rangka mengoptimalkan peranan BUMN dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi yang semakin terbuka dan kompetitif, BUMN sebagai salah satu pilar ekonomi dalam menjalankan kegiatannya dapat membentuk 'anak perusahaan' atau *subsidiary*. Anak perusahaan sendiri apabila merujuk kepada Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara disebutkan bahwa "*anak perusahaan BUMN adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN*".²⁰

²⁰ Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, Permen BUMN Nomor PER-03/MBU/2012, Pasal 1 angka (2).

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari pembentukan *holding* dan *subholding* diantaranya:²¹

- 1) untuk membangun organisasi yang *lean*, *agile* dan *eficient* atau organisasi yang *ramping*, *lincah* dan *efisien*;
- 2) meningkatkan *operational excellence*, meningkatkan daya saing, mengembangkan kapabilitas *best-in-class* dalam industrinya;
- 3) mempercepat pengembangan bisnis saat ini dan bisnis baru;
- 4) meningkatkan fleksibilitas *partnership* dan pendanaan;
- 5) memperbaharui organisasi, talenta dan *mindset* selaras dengan sebuah perusahaan energi *world-class*; dan
- 6) memenuh mandat lokomotif pengembangan sosial guna mencapai kedaulatan energi.

Merujuk penjelasan di atas, diskresi penugasan perusahaan panas bumi kepada afiliasi PT Pertamina (Persero), sudah sesuai dengan asas kemanfaatan dan asas kepentingan umum. Dimana dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

Kedua, untuk menilai apakah diskresi dimaksud telah menerapkan asas kepastian hukum, perlu dianalisis kedudukan hukum mengenai BUMN dan anak Perusahaan BUMN.

Peraturan Menteri BUMN No. PER-15/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara dalam Pasal 1 angka 6 mengatur kriteria anak perusahaan BUMN, yaitu:²²

- a. perusahaan yang sahamnya minimum 90% dimiliki oleh BUMN yang bersangkutan;
- b. perusahaan yang sahamnya minimum 90% dimiliki oleh BUMN lain; atau
- c. perusahaan patungan dengan jumlah gabungan kepemilikan saham BUMN minimum 90%.

Merujuk kepada penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa saham yang ada pada anak perusahaan BUMN berasal dari BUMN dan juga publik, namun masih belum jelas sebenarnya anak perusahaan BUMN ini statusnya adalah milik siapa, apakah kepemilikan anak perusahaan BUMN ini murni berdasarkan sahamnya ataukah sama dengan BUMN yang dimiliki oleh negara, hal ini yang perlu dikaji secara lebih komprehensif mengingat adanya perbedaan aturan antara perseroan terbatas sebagai BUMN dan perseoran terbatas sebagai milik swasta.²³

Berdasarkan PP No. 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) dalam penjelasannya dinyatakan bahwa privatisasi dilaksanakan berdasarkan pemikiran yang menyejajarkan peran strategis BUMN dengan kemajuan ekonomi nasional.

²¹ Bagian permohonan di dalam pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana tertuang di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XVIII/2020.

²² Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, Permen BUMN Nomor PER-15/MBU/2012.

²³ Julio Thimatius Kapitan, “Status Kepemilikan Anak Perusahaan BUMN”, *Jurnal Mimbar Keadilan*, Vol. 12, No. 1, (2019), hlm. 1-2.

Pengurusan dan pengawasannya harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), sedangkan peningkatan produktivitas dan efisiensi melalui langkah-langkah restrukturisasi dan privatisasi.

Sejalan dengan UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, PP ini juga menetapkan kriteria persero apa saja yang dapat/tidak dapat diprivatisasi, selain itu diatur pula cara dan prosedurnya. Pada ketentuan umum PP ini disebutkan Perusahaan Perseroan (Persero) adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh sahamnya atau paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah RI dan bertujuan mencari keuntungan.²⁴ Privatisasi adalah penjualan saham persero, baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat.

Perlu digaris bawahi bahwa terdapat Persero yang tidak dapat di privatisasi apabila merujuk pada Pasal 77 UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, salah satunya:²⁵

- a. persero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat; dan
- b. persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan ketentuan perundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi.

Jelas dan tegas bahwa Persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam termasuk perusahaan panas bumi dilarang untuk di privatisasi. Bahwa filosofi dibentuknya Pasal 77 huruf c dan huruf d UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang mengatur mengenai Persero yang tidak dapat di privatisasi, adalah menjaga supaya Negara tidak kehilangan “hak menguasai negara (HMN)” dalam melakukan pengelolaan (*beheersdaad*) terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara.

Kendati demikian, Pasal 77 huruf c dan huruf d UU No. 19 Tahun 2003 secara limitatif hanya mengatur secara tegas Persero yang tidak dapat di privatisasi, namun tidak mengatur secara tegas mengenai Perusahaan Milik Persero/Anak Perusahaan Persero yang memiliki kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Apabila larangan privatisasi dalam Pasal 77 huruf c dan huruf d UU No. 19 Tahun 2003 hanya diberlakukan secara limitatif terhadap Persero dan tidak diberlakukan juga terhadap Perusahaan milik Persero/Anak Perusahaan Persero, maka akan berpotensi terjadinya Privatisasi.

a. Pandangan Pro (Setuju) Bahwa Anak Perusahaan BUMN Dapat Mengelola Izin Panas Bumi

Di dalam Putusan MK No. 61/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Mahkamah Konstitusi menilai ketentuan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 tidaklah menolak privatisasi, asalkan privatisasi tersebut tidak meniadakan penguasaan negara,

²⁴ Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero), PP Nomor 33 Tahun 2005, LN tahun 2015 No. 79, TLN No. 4528.

²⁵ Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara, UU Nomor 19 Tahun 2003, LN Tahun 2003 No. 70 TLN No. 4297, Pasal 77.

c.q. Pemerintah, untuk menjadi penentu utama kebijakan usaha dalam cabang produksi yang penting bagi negara atau menguasai hajat hidup orang banyak. Ketiadaan larangan untuk melakukan privatisasi perusahaan milik persero/anak perusahaan persero sebagaimana termaktub dalam Pasal 77 huruf c dan huruf d UU No. 19 Tahun 2003 tidak menyebabkan negara kehilangan hak menguasai negara.²⁶

Dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi juga menyebutkan bahwa anak perusahaan yang berada di bawah persero yang dikelola BUMN akan tetap berada di bawah kendali persero BUMN yang terikat dengan prinsip "privatisasi tidak meniadakan penguasaan negara". Salah satunya dengan cara pengaturan penjualan saham yang tetap dapat mempertahankan prinsip penguasaan oleh negara.²⁷

Merujuk kepada Putusan MK No. 26/PUU-XIX/2021 tentang pengujian UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan disebutkan bahwa anak perusahaan BUMN adalah BUMN karena masih menjadi objek dari audit oleh BPK. Dalam hal ini BPK berwenang melakukan pemeriksaan terhadap semua subjek hukum apapun sepanjang di dalamnya terdapat pengelolaan keuangan negara, baik langsung maupun tidak langsung. Terlebih lagi jika ada dugaan perbuatan penyalahgunaan keuangan negara maka BPK berwenang melakukan pemeriksaan (audit).

Selanjutnya dalam tata kelola korporasi yang baik (*good corporate governance*) tidak

diperbolehkan segala bentuk aktivitas privat digunakan sebagai arena untuk memutus kendali pengawasan negara terhadap aliran uang BUMN yang dikelola oleh anak perusahaan BUMN. Masih tetap terdapat kewenangan penyidik di bidang tindak pidana korupsi untuk melakukan penegakan hukum dalam hal terjadi penyalagunaan keuangan negara pada BUMN maupun anak perusahaan BUMN adalah dalam konteks pemberlakuan khusus UU Tipikor untuk mengikuti aliran keuangan negara (teori aliran) di manapun uang itu berada, termasuk di tangan subyek hukum non pemerintah.²⁸

PP No. 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada BUMN dan Perseroan Terbatas, di mana di dalam ketentuan Pasal 2A ayat (7) menyebutkan bahwa terdapat 2 (dua) kriteria secara bersyarat yang dapat memperlakukan anak perusahaan BUMN sama dengan BUMN yaitu, jika pada suatu saat:²⁹

- 1) mendapat penugasan Pemerintah atau melaksanakan pelayanan umum; dan/atau
- 2) mendapatkan kebijakan khusus negara dan/atau Pemerintah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dengan perlakuan tertentu sebagaimana diberlakukan bagi BUMN."

Artinya dalam kondisi-kondisi tertentu sebagaimana disebutkan di atas, maka anak perusahaan BUMN dapat dikualifikasikan sama

²⁶ Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XVIII/2020 Pengujian UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, hlm. 246.

²⁷ Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XVIII/2020 Pengujian UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, hlm. 244.

²⁸ Pandangan Ahli Riawan Tjandra, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU-Press/XVII/2019 tentang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, hlm. 1439.

²⁹ Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada BUMN dan Perseroan Terbatas, PP Nomor 72 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No. 325, TLN No. 6006, Pasal 2A ayat (7).

seperti halnya BUMN salah satunya ketika negara melalui pemerintah memberikan penugasan khusus termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya alam termasuk dalam konteks Izin Panas Bumi, maka dapat dikategorikan sama seperti halnya BUMN.

b. Pandangan Kontra Bahwa Anak Perusahaan BUMN Dapat Mengelola Izin Panas Bumi

Merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PHPU-Press/XVII/2019, perkara tersebut terkait dengan jabatan Ma'ruf Amin yang merangkap sebagai Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank BNI Syariah yang dinilai melanggar perundang-undangan karena merupakan bagian dari BUMN. Namun Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa Anak Perusahaan BUMN bukan bagian dari BUMN, dengan beberapa alasan sebagai berikut:³⁰

- 1) Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri bukan merupakan BUMN, melainkan anak perusahaan BUMN yang merupakan Bank Syariah;
- 2) modal atau saham Bank BNI Syariah dimiliki oleh PT BNI (Persero) Tbk dan PT BNI Life Insurance, oleh karena tidak ada modal atau saham dari negara yang bersifat langsung yang jumlahnya sebagian besar dimiliki oleh negara maka kedua bank tersebut tidak dapat didefinisikan sebagai BUMN, melainkan berstatus anak perusahaan BUMN karena didirikan melalui penyertaan saham yang dimiliki oleh BUMN atau dengan

kata lain modal atau saham kedua bank tersebut sebagian besar dimiliki oleh BUMN.

Artinya terdapat entitas subjek hukum berbeda antara BUMN dengan Anak Perusahaan BUMN, di mana keduanya dipisahkan dengan ada atau tidaknya penyertaan modal secara langsung yang dilakukan oleh Pemerintah.

Selain Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Agung RI Perkara No. 121 K/Pid. Sus/2020 a.n Terdakwa Karen Agustiawan ... *sejatinya kerugian yang diderita oleh PT Pertamina Hulu Energi sebagai anak perusahaan PT Pertamina (Persero) bukanlah merupakan kerugian keuangan negara yang riil (hanya merupakan penurunan nilai yang fluktuatif)*.³¹

Selain itu terdapat Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020, sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf A mengenai Rumusan Kamar Pidana, dalam Point ke 4 disebutkan; "Kerugian yang timbul pada anak perusahaan BUMN/BUMD yang modalnya bukan bersumber dari APBN/APBD atau bukan Penyertaan modal dari BUMN/BUMD dan tidak menerima/menggunakan fasilitas negara, bukan termasuk keuangan negara".³²

Di dalam Teori Hukum Perusahaan terdapat *Separate legal entity* (memisahkan antara induk perusahaan dan anak perusahaan), sehingga keduanya otonom. Hal ini tertuang juga di dalam Peraturan Menteri BUMN No. Per-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama

³⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU-Press/XVII/2019 tentang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, hlm. 1936.

³¹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 a.n. Terdakwa Karen Agustiawan.

³² Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2020.

BUMN pada Pasal 3 mengatur terkait mitra BUMN yaitu pihak yang bekerja sama dengan BUMN yang terdiri dari anak perusahaan BUMN, perusahaan terafiliasi BUMN dan/atau pihak lain. Maka status hukum anak perusahaan BUMN berbeda/terpisah dengan BUMN induknya, karena anak perusahaan BUMN dapat diletakkan sebagai salah satu dari mitra yang melakukan kerja sama dengan BUMN disamping mitra yang lain yaitu perusahaan terafiliasi BUMN dan/atau pihak lain.³³


Anak perusahaan BUMN/BUMD yang modalnya bukan bersumber dari APBN/APBD atau bukan penyertaan modal dari BUMN/BUMD dan tidak menerima/menggunakan fasilitas negara, bukan termasuk keuangan negara. Modal anak perusahaan BUMN/BUMD adalah dari BUMN/BUMD, bukan dari kekayaan negara.³⁴

Anak perusahaan BUMN didirikan melalui penyertaan saham milik negara pada BUMN lain sehingga sebagian besar saham dimiliki oleh BUMN lain yang menjadi anak perusahaan

BUMN (penyertaan modal negara secara tak langsung). Dengan tafsir gramatikal dan teleologis dapat dikatakan di sini bahwa BUMN dengan anak perusahaan BUMN merupakan entitas hukum yang berbeda. Anak perusahaan BUMN/BUMD tidak tunduk pada UU BUMN, melainkan tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas

Berdasarkan uraian kasus posisi di atas, pertanyaan yang hendak dijawab adalah apakah Penugasan Pengusahaan Panas Bumi kepada afiliasi yang ditunjuk oleh PT Pertamina (Persero) yaitu PT Pertamina Power Indonesia sebagai *Subholding Power and New Renewable Energy* dapat dibenarkan? Dengan mengkaitkannya kepada hak pengusahaan negara terhadap pengelolaan sumber daya alam (termasuk Panas Bumi).

Pertama, penulis akan terlebih dahulu mendudukan terkait dengan relasi antara Negara, BUMN, Anak Perusahaan, dan Perusahaan Terafiliasi dan/atau pihak lain melalui analisis sebagai berikut:³⁵



³³ Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara, Permen BUMN Nomor Per-03/MBU/08/2017, Pasal 3.

³⁴ Penyampaian Pemohon Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

³⁵ Pandangan Ahli Riawan Tjandra, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU-Pres/XVII/2019 tentang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, hlm. 1936.

Skema tersebut menggambarkan relasi negara dengan BUMN dan Anak Perusahaan BUMN dan perusahaan terafiliasi dan/atau pihak lain. Perbedaan BUMN dengan Anak Perusahaan (*subsidiary*) pada hakikatnya terletak dari definisi dari BUMN sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang mendefinisikan BUMN sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Maka, disinilah letak perbedaan antara BUMN dengan anak perusahaan BUMN, karena yang menentukan badan usaha itu merupakan BUMN adalah sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung, sedangkan anak perusahaan BUMN didirikan melalui penyertaan saham milik negara pada BUMN pada BUMN lain sehingga sebagian besar saham dimiliki oleh BUMN lain yang menjadi anak perusahaan BUMN (penyertaan modal negara secara tak langsung). Dengan tafsir gramatikal dan teleologis dapat dikatakan di sini bahwa BUMN dengan anak perusahaan BUMN merupakan entitas hukum yang berbeda.

Namun, terdapat 2 (dua) kriteria secara bersyarat yang dapat memperlakukan anak perusahaan BUMN sama dengan BUMN yaitu, jika pada suatu saat:³⁶ *a) mendapatkan penugasan Pemerintah atau melaksanakan pelayanan umum; dan/atau b) mendapatkan kebijakan khusus negara dan/atau Pemerintah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya*

alam dengan perlakuan tertentu sebagaimana diberlakukan bagi BUMN.

Dalam kasus sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa PT Pertamina Power Indonesia sebagai *Subholding Power and New Renewable Energy* mendapatkan penugasan untuk melaksanakan Pengusahaan Izin Panas Bumi. Hal ini sejalan dengan Pasal 2A PP No. 72 Tahun 2016 yang menyebutkan kriteria secara bersyarat yang dapat memperlakukan anak perusahaan BUMN sama dengan BUMN salah satunya karena mendapatkan penugasan pemerintah.

Kendati demikian, hal tersebut tidak dimaksudkan untuk menyamakan status hukum anak perusahaan BUMN dengan BUMN karena sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa keduanya merupakan entitas yang berbeda. Keduanya hanya bisa disamakan berdasarkan tujuan fungsionalnya berdasarkan kriteria penugasan Pemerintah/melaksanakan pelayanan umum dan mendapatkan kebijakan khusus negara dan/atau pemerintah.

Kedua secara normatif, Pasal 27 UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi menyebutkan bahwa *Izin Panas Bumi dilarang dialihkan kepada Badan Usaha lain*. Selanjutnya dijelaskan bahwa Menteri ESDM dapat menugasi badan layanan umum atau BUMN yang berusaha di bidang Panas Bumi untuk melakukan Eksplorasi, Eksploitasi, dan/atau pemanfaatan pada Wilayah Kerja.³⁷ Namun penugasan yang dimaksudkan dibatasi secara ketat oleh kriteria-kriteria tertentu yang telah ditentukan.³⁸

³⁶ Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, PP Nomor 72 Tahun 2016, No. 325 TLN No. 600, Pasal 2A.

³⁷ Peraturan Pemerintah tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung, PP Nomor 7 Tahun 2017, LN Tahun 2017 No. 30, TLN No. 6023, Pasal 67 ayat (1).

³⁸ Peraturan Pemerintah tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung, PP Nomor 7 Tahun 2017, LN Tahun 2017 No. 30, TLN No. 6023, Pasal 67 ayat (2).

Seperti halnya telah dilakukan eksplorasi oleh pemerintah pusat, telah diperasikan oleh BUMN/pemerintah pusat dan lain-lain.

Artinya semangat awal pengelolaan Izin Panas Bumi sebagai sumber daya alam pada hakikatnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana manifestasi Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Apabila kita kembali kepada teori privatisasi sebagaimana dijelaskan di atas dan dikaitkan dengan nilai-nilai konstitusi, bahwa sesungguhnya konstitusi kita tidaklah menolak privatisasi, asalkan privatisasi tersebut tidak meniadakan penguasaan negara, c.q. Pemerintah, untuk menjadi penentu utama kebijakan usaha dalam cabang produksi yang penting bagi negara atau menguasai hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, ketika berbicara panas bumi jelas bahwa UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi menuliskan kata “dilarang dialihkan kepada Badan Usaha lain”, tiada lain tujuannya yaitu untuk melindungi Izin Panas Bumi agar tetap dalam kontrol pemerintah yang dilaksanakan oleh BUMN yaitu PT Pertamina (Persero). Ketika pada perkembangannya PT Pertamina (Persero) melakukan restrukturisasi pembentukan *holding-subholding* dengan membentuk PT Pertamina Power Indonesia yang tujuan pembentukan *subholding* sebagaimana disebutkan sebelumnya yaitu untuk membangun organisasi yang *lean, agile dan efisien* atau organisasi yang ramping, lincah dan efisien, namun justru timbul pertanyaan, apakah BUMN dengan sumber daya manusia, anggaran dan otoritas yang besar tidak mampu mengolah sendiri sumber daya alam dalam hal ini Izin Panas Bumi yang sesungguhnya merupakan mandat langsung dari konstitusi, sampai pada akhirnya BUMN harus membentuk anak bahkan cucu perusahaan untuk melaksanakan tugas di

bidang pengelolaan sumber daya alam. Padahal yang dikelola bukan komoditas yang ‘biasa-biasa saja’, tetapi terkait dengan hajat hidup orang banyak yang bermuara pada kesejahteraan rakyat.

Argumentasi selanjutnya yang mendasari peran/keunggulan BUMN sehingga dapat mengelola sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak termasuk halnya Panas Bumi sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dikarenakan BUMN lebih mudah mendapat akses pendanaan, BUMN memiliki koordinasi lebih baik dengan instansi-instansi Pemerintah sehingga relatif lebih cepat mendapatkan perizinan. Kepercayaan itulah yang diemban kepada BUMN sehingga BUMN mendapatkan mandat untuk mengelola Izin Panas Bumi sebagai manifestasi dari Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Ketika BUMN justru mengalihkan kepada anak perusahaan dengan dalih “penugasan” menjadi kontradiktif dengan alasan negara mengelola sumber daya alam yang dijalankan melalui BUMN, terlebih sebagaimana dijelaskan sebelumnya, walau anak perusahaan BUMN dalam kondisi tertentu dapat berkarakteristik sebagai BUMN, namun tetap saja keduanya merupakan dua entitas yang berbeda.

Terakhir, penulis melihat bahwa penugasan pengelolaan Izin Panas Bumi kepada anak bahkan cucu perusahaan BUMN justru semakin memperuwet alur birokrasi karena semakin banyak ‘tangan’ yang berperan/turut serta terlibat dalam pengelolaan Izin Panas Bumi sebagai sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak. Hal ini justru yang kontradiktif dengan semangat BUMN yang hendak mendorong organisasi yang ramping, lincah dan efisien.

Oleh karena itu penulis melihat, Penugasan Pengusahaan Panas Bumi kepada anak perusahaan bahkan cucu perusahaan dari PT Pertamina (Persero) kendati secara normatif tindakan tersebut dimungkinkan karena 'diberikan jalan' pengaturan secara hukum positif, namun di satu sisi terdapat inkonsistensi pengaturan/regulasi antara UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dengan peraturan perundang-undangan lain seperti halnya PP No. 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung dan Peraturan Menteri ESDM hingga level Keputusan Menteri. Seyogyanya Panas Bumi sebagai bagian dari sumber daya alam yang merupakan mandat negara melalui Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, seharusnya dikelola oleh negara melalui BUMN, tidak pindahtanggankan kepada anak bahkan cucu perusahaan. Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa semangat dalam konstitusi dan UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dengan pengaturan pada peraturan teknis seperti Peraturan Menteri terjadi ketidaksinkronan satu sama lain.

Hal demikian sebagaimana diuraikan diatas, sudah barang tentu tidak sesuai dengan asas kepastian hukum sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf b: *Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.*

D. Kesimpulan

Bahwa diskresi terkait PT Pertamina (Persero) dapat menunjuk afiliasi PT Pertamina (Persero) yang berusaha di bidang panas bumi dalam melaksanakan penugasan perusahaan

panas bumi berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 14.K/EK.01/MEM.E/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri ESDM No. 143 K/36/MEM/2020 tentang Penugasan Pengusahaan Panas Bumi Kepada PT Pertamina (Persero) di Wilayah Kerja Panas Bumi di Daerah Kotamobagu, sudah memenuhi AUPB yaitu asas kemanfaatan dan asas kepentingan umum, namun tidak sesuai dengan asas kepastian hukum bila ditelisik dari pelaksanaannya.

Penugasan perusahaan panas bumi kepada anak perusahaan bahkan cucu perusahaan dari PT Pertamina (Persero) kendati secara normatif tindakan tersebut dimungkinkan karena 'diberikan jalan' pengaturan secara hukum positif, namun di satu sisi terdapat inkonsistensi pengaturan/regulasi antara UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dengan peraturan perundang-undangan lain seperti halnya PP No. 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung dan Peraturan Menteri ESDM hingga level Keputusan Menteri. Penulis melihat perlu adanya revisi pengaturan mengenai pengelolaan panas bumi, agar kepastian hukumnya dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Sidharta, B Arief (Penerjemah), *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Huku*. Bandung: PT Rafika Aditama, 2003.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Istianto, Bambang, *Privatisasi Dalam Model Public Private Partnership*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011.

Jurnal dan Artikel Ilmiah Lainnya

Budi Herdiyanto, *Perizinan dan Proses Bisnis Bidang Panas Bumi di Indonesia*. Jakarta, 8 November 2023.

E.S Savas, *Privatization, The Key to Better Government*, (New Jersey: New Jersey Chattan House Publishers Inc, 1989), hal 3 sebagaimana dikutip dari M. Rezza Naufal, "Konsep Privatisasi di Indonesia", *Dharmasiswa, Jurnal Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. Vol. 1, No. 1 (2020).

Febri Handayani, Lysa Angrayni, "Hak Menguasai Negara Dalam Pengaturan Sumber Energi Baru dan Terbarukan", *Eksekusi Jurnal of law*. Vol. 5, No. 1 (2023), hlm. 42-61.

Herawan Sauni, Zico Junius Fernando, Septa Candra, "Energi Geothermal Dalam Aturan, Masalah Lingkungan Hidup dan Solusi Penyelesaian Konflik di Masyarakat (*Geothermal Energy In Rules, Environmental Problems And Community Conflict Solutions*), *Jurnal Recht Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*. Vol. 11, No. 3 (2022).

Julio Thimatus Kapitan, "Status Kepemilikan Anak Perusahaan BUMN", *Jurnal Mimbar Keadilan*. Vol. 12, No. 1, (2019).

Tri Hayati, "Konsesi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara: Perizinan Sektor Pertambangan di Indonesia" disajikan pada saat Pidato pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2022.

Peraturan Perundang-Undangan dan Dokumen Hukum Lainnya

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara, UU Nomor 19 Tahun 2003. LN Tahun 2003 No. 70 TLN No. 4297.

Undang-Undang tentang Panas Bumi, UU Nomor 21 Tahun 2014. LN Tahun 2014 No. 217, TLN No. 5585.

Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Nomor 6 Tahun 2023. LN Tahun 2023 No. 41, TLN No. 6856.

Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero), PP Nomor 33

Tahun 2005. LN Tahun 2015 No. 79, TLN No. 4528.

Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada BUMN dan Perseroan Terbatas, PP Nomor 72 Tahun 2016. LN Tahun 2016 No. 325, TLN No. 6006.

Peraturan Pemerintah tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung, PP Nomor 7 Tahun 2017. LN Tahun 2017 No. 30, TLN No. 6023.

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara. Permen BUMN Nomor PER-03/MBU/2012.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara. Permen BUMN Nomor PER-15/MBU/2012.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara. Permen BUMN Nomor Per-03/MBU/08/2017.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penawaran Wilayah Kerja Panas Bumi, Pemberian Izin Panas Bumi, dan Penugasan Pengusahaan Panas Bumi. Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2018.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penugasan Pengusahaan Panas Bumi Kepada PT Pertamina (Persero) di Wilayah Kerja Panas Bumi di Daerah Kotamobagu. Kepmen ESDM Nomor 143 K/36/MEM/2020.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Keputusan Menteri ESDM No. 143 K/36/MEM/2020 tentang Penugasan Pengusahaan Panas Bumi Kepada PT Pertamina (Persero) di Wilayah Kerja Panas Bumi di Daerah Kotamobagu. Kepmen ESDM Nomor 14.K/EK.01/MEM.E/2022.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU-Press/XVII/2019 tentang Perkara Perselisihan

Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.
Penyampaian Pemohon Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Putusan Mahkamah Agung RI Perkara Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 a.n Terdakwa Karen Agustiawan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2020.